



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : KEPANITERAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEFRI PORKONANTA TARIGAN
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI TINGKAT II
3. NHK : 143882

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.851.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/69 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 701.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/21 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 57.000.000

1. MOTOR, HONDA CS1 SEPEDA MOTOR Tahun 2009, WARISAN Rp. 2.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 89.749.626**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 201.557.766**F. HARTA LAINNYA** Rp. 210.000.000**Sub Total** Rp. 2.455.307.392**III. HUTANG** Rp. 1.043.888.300**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.411.419.092

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.